



P U T U S A N

Nomor : 190/B/2015/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

P.T. Citatah Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Tiffany Johannes, Warga Negara Indonesia (WNI), selaku Direktur P.T. Citatah Tbk, suatu perseroan yang berdiri berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 61 tanggal 13 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Citatah Tbk Nomor 76 tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Dr, Irawan Soerodjo, S.H.,Msi., Notaris di Jakarta, alamat perseroan di Jl. Tarum Timur No. 64 Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat., Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2015 diwakili oleh SUTEJO, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 190/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor SUTEJO SIAM ADVOCATES yang
beralamat di Ariobimo Sentral Lantai 3, Jl. HR. Rasuna Said
Kav. X-2 No. 5, Jakarta Selatan 12950. Untuk selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING;-----

M E L A W A N

Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Jl. Diponegoro No.22 Bandung

Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :-----

1. Yessy Esmiralda, S.H.,M.H ;-----
2. Denny Wahjudin, S.H.M.H ;-----
3. Tatang Firmansyah, S.H.M.H ;-----
4. Yusuf Supriatna, S.H. ;-----
5. Dewi Martiningsih, S.H.M.H ;-----
6. H.Teguh Khasbudi, S.H.,M.H ;-----
7. Firman N.Alamsyah, S.H.,M.H ;-----
8. M.Fahmi Haikal, S.H. ;-----
9. Ariz Ekha Suprpto, S.H. ;-----
10. Cahyo Purwanto, S.H ;-----
11. Dadi Andriyandi Nugraha, S.H;-----
12. Mamad Suparman, S.Sos.,MM ;-----
13. Firman Desa, S.T.M.T. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Gubernur Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 183.1/05-Hukham tanggal 23 Januari 2015,
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 190/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 28 Juli 2015 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa di tingkat banding;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor
123/G/2014/PTUN-BDG tanggal 28 April 2015;-----
3. Berkas perkara Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan
banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa
ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG tanggal 28

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 190/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI :** -----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 209.000,- (Dua ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, dengan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan tanpa dihadiri Penggugat /
Pembanding maupun Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat /
Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 123/
G/2014/PTUN.BDG tertanggal 28 April 2015;-----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 12 Mei 2015 dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2015;-----

Bahwa dalam sengketa banding ini Pihak Penggugat /
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2015
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
pada tanggal 3 Juli 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 6 Juli 2015;-

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pihak Penggugat /
Pembanding tersebut, Pihak Tergugat / Terbanding memberikan
tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2015
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
pada tanggal 30 Juli 2015, dan telah diberitahukan kepada pihak
Penggugat / Pembanding pada tanggal 30 Juli 2015;-----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 9 Juni
2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2015, dengan

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 190/B/2015/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding dan tanpa dihadiri

Penggugat / Pembanding maupun Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada
Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan
Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG tertanggal 28 April 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pihak Pengugat /
Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara
Pengucapan Putusan tanggal 28 April 2015 maupun antara Surat
Pemberitahuan Amar Putusan tanggal 28 April 2015, dengan permohonan
banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 12 Mei
2015, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan dilakukan sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 123 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan
banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari
salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/
G/2014/PTUN-BDG tanggal 28 April 2014 yang dimohonkan banding,
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat /
Pembanding, Kesimpulan dari para pihak, Memori Banding dari Penggugat
/ Pembanding, serta Kontra Memori Banding dari Tergugat / Terbanding,
dan semua surat-surat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat
Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis
Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Gugatan Penggugat tidak
diterima adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala apa yang
menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim
Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat
disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam
memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di
atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG tanggal 28
April 2015 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini
patutlah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini
pihak Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah
maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara (vide
ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 190/B/2015/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara) pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan peraturan hukum lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2014/PTUN-BDG tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding,-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2015** oleh kami **H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.** dan **H. SUGIYA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh
SUKAYAT, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
atau kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H.,M.H.

ttd

2. H. SUGIYA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

**H.M. ARIF NURDU'A,
S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	:	Rp.	20.500,-
2. ATK	:	Rp.	62.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	:	Rp.	156.500,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).